

HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR JATUH KEPADA AYAH

(Analisa Putusan Hakim Pengadilan Agama Demak Perkara Nomer :

(0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi

Ilmu Hukum



Diajukan Oleh :

Nama :Dessy Susilowati

Nim :17.02.51.0042

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

TAHUN 2021

**HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN KESIAPAN UJIAN
SKRIPSI**



Saya, Dessy susilowati, dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :
Hak Asuh Anak di bawah umur jatuh kepada Ayah adalah benar hasil karya saya,
dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas
nama saya atau pihak lain.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dessy susilowati".

Dessy susilowati

17.02.51.0042

Disetujui Oleh Pembimbing

Kami setuju Skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi

Semarang ,19 Juli 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dr. Dra Dyah Listya Rini S.H.,M.H.M.M.". The signature is fluid and cursive.

(Dr.Dra Dyah Listya Rini S.H .,M.H.M.M)

NIDN: 0020076001

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan Judul:

Hak Asuh Anak di bawah umur jatuh kepada Ayah

Ditulis Oleh ;

Nama : Dessy susiilowati

NIM : 17.02.51.0042

Telah di pertahankan di depan tim Dosen Pengaji Tugas Akhir dan di terima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan jenjang Program Studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Semarang, 12 Agustus 2021



(Dr.Dra Dyah Listya Rini S.H.,M.H.,M.M)

NIDN: 0020076001

Dipindai dengan CamScanner


Sekertaris



(Muzayanah,S.H.,M.H)

NIDN : 0022095807

Anggota



(Fitika Andraini, S.H.M.Kn.)

NIDN : 0607127202


Dipindai dengan CamScanner

Mengetahui,

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Rochmani S.H.,M.Hum)
NIY : YU.2.03.04.061

Dipindai dengan CamScanner

MOTO

“Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru dan berdoalah agar setiap langkahmu di jaga kepada kebenaran. semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai baik itu cita-citamu atau kesuksesaanmu.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapakan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga terselesaikanya skripsi ini dengan baik dan lancar. Karya ini penulis mempersembahkan kepada orang-orang yang tersayang dan terhebat:

1. Kepada Mama ku tersayang, Terimakasih tiada terhingga karena telah memberikan kasih sayang, dukungan dan cinta kasihnya.
2. Sahabat-sahabat ku yang selalu menemaniku, Terimakasih karena telah membuatku selalu tertawa.
3. Untuk keluarga besarku yang tidak pernah lelah memberikanku semangat.
4. Sahabat seperjuanganku Reni, Novi, Terimakasih atas kenangan selama 4 tahun kita bersama, aku akan selalu mendoakan yang terbaik buat kalian untuk kalian. See you on the top girls!
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang telah mengajari, membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya.
6. Ibu Dr.Dra Dyah Listya Rini S.H.,M.H.,M.M Selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dan memberi masukan dalam pembuatan skripsi ini.

ABSTRAK

Perkawinan yang tidak harmonis seperti akan berakibat perceraian dalam rumah tangga, salah satunya terhadap hak pengasuhan anak kepada Orang tua yang bercerai harus tetap memikirkan masa depan anak supaya kehidupan Anak tidak merasa dirugikan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kedudukan hak asuh anak yang jatuh kepada Ayah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan metode penelitian lapangan, dengan mengkaji dan menelaah dokumen putusan Pengadilan Agama Demak. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data serta informasi, peneliti ini menggunakan metode dokumentasi yaitu menggunakan dokumen salinan putusan Pengadilan Agama Demak. Dari hasil penelitian, hakim memutuskan anak dalam asuhan Ayah nya dengan pertimbangan karena ibu mengalami sakit jiwa atau depresi di sebabkan masalah harta warisan dan mempunyai perilaku buruk karena berulang kali menyakiti badan anak dengan cara dan akan membunuh anak dengan pisau, maka untuk kepentingan anak itu dan rasa kasih sayang pemohon maka sepatutnya keberadaan anak tersebut tetap di bawah pengasuhan dan pemeliharaan pemohon maka sepatutnya keberadaan anak tersebut tetap di bawah pengasuhan dan pemeliharaan pemohon maka sepatutnya keberadaan anak tersebut tetap di bawah pengasuhan dan pemeliharaan pemohon menendang, menampar. Sesungguhnya pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan anak.

Kata Kunci: hak asuh anak, Hak Asuh Anak di bawah umur,Hak asuh anak jatuh kepada Ayah

ABSTRACT

Marriage that is not harmonious, such as will result in divorce in the household, one of which is the right to care for children to parents who are divorced must keep thinking about the future of the child so that the child's life does not feel disadvantaged. The research objective is to analyze the position of child custody that falls to the father. This type of research is descriptix'e qualitative using field research methods, by reviewing and examining the documents of the decision of the Demak Religious Court. In this study, to obtain data and information, this researcher used the documentation method, namely using a dcicument copy of the Demak Religious Court's decision. From the results of the research, the judge decided the child was under the care of his father with the consideration that the mother had mental illness or depression caused by inherited problems and had bad behavior because she repeatedly hurt the child's body in a way and would kill the child with a knife, so for the child's benefit The petitioner's affection, so the existence of the child should remain under the care and care of the petitioner, so the existence of the child should remain under the care and care of the petitioner to kick, slap.

Keywords: custody of children, custody of minors,custoday goes to father

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya Kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: Hak Asuh Anak di bawah umur jatuh kepada Ayah, dengan baik dan lancar tanpa halangan suatu hal apapun. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Dalam Penulisan Skripsi ini, tentu saja penulis membutuhkan bantuan, masukan, dukungan, dan juga bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.Safik Faozi, SH.,M.Hum.Selaku Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2. Bapak Dr.Rochmani, SH.,M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
3. Bapak Adi Suliantoro, SH.,MH Selaku ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
4. Ibu Dr.Dra Dyah Listya Rini S.H.,M.H.,M.M
5. Pengadilan Negeri Agama Demak
6. Kedua Orang tua tercinta, keluarga besar, teman-teman satu angkatan Fakultas Hukum, serta teman-teman literasi yang saya sayangi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan.Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membagun dari berbagai pihak.Akhir kata Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna sera bermanfaat bagi kita semua.

Semarang,9 Agustus 2021

Penyusunan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Kerangka Pikiran.....	9
1.4 Tujuan Penulis.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum	12
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Hak Anak Asuh.....	12
2.1.2 Pihak yang berhak Pengasuhan.....	30
2.1.3 Syarat-Syarat Pengasuhan Anak.....	34
2.2 Tinjauan Khusus.....	37
2.2.1 Masa Pegasuhan.....	37
2.2.2 Upaya yang harus di berikan saat pengasuhan Anak.....	38

2.2.3 Menurut Komplikasi islam.....	38
2.2.4 Pengertian Anak Menurut No 3 Thn 1997 Tentang Pengadilan Anak.....	44
2.2.5 Pengertian Anak Menurut Beberapa Konvensi dan Ratifikasi.....	45
2.2.6 Pengertian Hak Asuh Jatuh Kepada Ayah.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
3.1 Tipe Penelitian.....	51
3.2 Spesifikasi Penelitian.....	52
3.3 Sumber Data.....	52
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	54
3.5 Metode Penyajian Data.....	54
3. 6 Metode Analisa Data	55
BAB IV HASIL PENILITIAN DAN ANALISA.....	56
4.1 HASIL PENELITIAN.....	56
4.1.1 Proses Pengajuan Perkara Hak Anak Asuh di bawah umur jatuh Kepada Ayah di Pengadilan Agama Demak.....	56
4.1.2 Faktor Penyebab Hak Asuh nak Jatuh Kepada Ayah.....	63
4.2 ANALISA.....	65
4.2.1 Pertimbangan Hakim dalam menentukan Hak Asuh Anak yang masih di Bawah umur jatuh kepada Ayah	65
4.2.2 Hasil Putusan Hak Asuh Anak di bawah Umur.....	69
BAB V PENUTUPAN.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72

5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
DAFTAR LAMPIRAN.....	80